



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 322/B/2019/PT.TUN.JKT

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NURSI AH, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. DR. FL. Thobing RT.09, Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMD, tertanggal 24 April 2019, memberi kuasa Insidentil kepada **HADI PURNOMO,** Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. DR. FL. Thobing RT.09, Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N :

KEPALA DESA REMPANGA, berkedudukan di Jl. DR. FL. Thobing, Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, memberi kuasa khusus kepada **JAMALUDDIN, S,H., M.H.** Pekerjaan Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, Pembela Umum dan Auditor Hukum pada LAW OFFICE JAMALUDDIN & PARTNER Advocates, Legas Consultans, beralamat di Jalan Penyinggahan Nomor 99 RT.71 Kelurahan Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 9 Agustus 2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING;**

Hal 1 dari 8 hal Put No.322/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca :-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 322/B/2019/PT.TUN.JKT tertanggal 26 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 18/G/2019/PTUN.SMD tanggal 18 September 2019;
3. Berkas perkara banding Nomor 18/G/2019/PTUN.SMD tanggal 18 September 2019, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 18 September 2019 Nomor: 18/G/2019/PTUN.SMD yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 871.000,-
(Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 September 2019 dan tertuang dalam Akta Permohonan banding Nomor 18/G/2019/PTUN. SMD tertanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan kuasa Penggugat/Pembanding;

Hal 2 dari 8 hal Put No.322/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak lawan pada tanggal 23 September 2019 ;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 19 Nopember 2019, serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pihak lawan pada tanggal 19 Nopember 2019, yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan memberikan putusan perkara ini dengan amar putusan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 18/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 18 September 2019 dan;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding PEMBANDING /PENGGUGAT;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Objek Sengketa I Nomor 140/17/SK-KADES/DR//2019 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Perangkat Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu, tertanggal 28 Januari 2019;
3. Menyatakan tidak sah atau batal Keputusan Objek Sengketa II Nomor 20/SK-Kades/DS-RPG/II/2019 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 28 Februari 2019;
4. Mewajibkan Terbanding/Tergugat:
 - a. Mencabut Keputusan Objek Sengketa II Nomor 20/SK-Kades/DS-RPG/II/2019 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 28 Februari 2019;

Hal 3 dari 8 hal Put No.322/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan penjurangan dan penyaringan ulang dengan ketentuan harus melakukan seleksi syarat materil dan formil calon perangkat desa yang akan diangkat;
- c. Tidak merubah struktur organisasi perangkat desa dan mengisi jabatannya dengan perangkat desa baru sebelum ditetapkannya klasifikasi jenis desa berdasarkan penyusunan Profil Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

5. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara;

DALAM PENUNDAAN:

Menunda Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa II Nomor 20/SK-Kades/DS-RPG/II/2019 tentang Pengangkatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, tertanggal 28 Februari 2019 dengan alasan jika dilaksanakan, maka akan:

- a. Berpotensi merugikan keuangan desa karena ada beban anggaran yang harus dikeluarkan jika nama-nama yang ditetapkan dalam Keputusan Objek Sengketa II belum memenuhi syarat formil sebagai Perangkat Desa;
- b. Berpotensi merugikan desa karena adanya beban anggaran yang harus dibayarkan terhadap pengangkatan jabatan dalam organisasi perangkat desa yang baru diubah;

Bahwa Tergugat/Terbanding sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 18/G/2019/PTUN.SMD, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Hal 4 dari 8 hal Put No.322/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada tanggal 18 September 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMD tertanggal 20 September 2019 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tanggal 20 September 2019 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMD yang diucapkan pada tanggal 18 September 2019 maka pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketanya dan berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 18/G/2019/PTUN.SMD tanggal 18 September 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti-bukti Surat dan Saksi dari Para pihak, Memori Banding, serta setelah dihubungkan dengan ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang pada pokoknya berpendapat, bahwa Tergugat/Terbanding menjalankan prosedur dan substansi telah sesuai

Hal 5 dari 8 hal Put No.322/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, oleh karenanya memori banding dari Penggugat/Pembanding patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim banding berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 18/G/2019/PTUN.SMD tanggal 18 September 2019 yang dimohonkan banding beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat Banding sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Hal 6 dari 8 hal Put No.322/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 18/G/2019/PTUN.SMD tanggal 18 September 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di ke dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum dan SUGIYA, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh DIAH YULIDAR. S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.

TTD

SUGIYA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H

Hal 7 dari 8 hal Put No.322/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 234.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal Put No.322/B/2019/PT.TUN.JKT